



BUPATI SEMARANG

PERATURAN BUPATI SEMARANG

NOMOR 4 TAHUN 2010

**TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN JAMINAN KESEHATAN DAERAH (JAMKESDA)
KABUPATEN SEMARANG**

BUPATI SEMARANG,

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 316/ Menkes / SK / V / 2009 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Pelayanan Kesehatan Bagi Masyarakat Miskin, bahwa peserta Program Jaminan Kesehatan Masyarakat (JAMKESMAS) di luar kuota menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah;
 - b. bahwa agar pelayanan Jaminan Kesehatan Daerah (JAMKESDA) kepada masyarakat miskin di luar kuota Jaminan Kesehatan Masyarakat (JAMKESMAS) dapat berjalan lancar, tertib dan tepat sasaran, maka perlu ditetapkan dengan Petunjuk Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Daerah (JAMKESDA) Kepada Masyarakat Miskin di Luar Kuota Jaminan Kesehatan Masyarakat (JAMKESMAS) di Kabupaten Semarang;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Semarang;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 - 2. Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas-batas Wilayah Kotapraja Salatiga dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1652);
 - 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
11. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500) ;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575) ;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575) ;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577) ;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614) ;
19. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 13) ;

22. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Semarang (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2008 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 15);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 8 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2010 (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2009 Nomor 8);
24. Peraturan Bupati Semarang Nomor 100 Tahun 2009 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2010 (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2009 Nomor 101);
25. Peraturan Bupati Semarang Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2010 (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2010 Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI SEMARANG TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN JAMINAN KESEHATAN DAERAH (JAMKESDA) DI KABUPATEN SEMARANG .

Pasal 1

Petunjuk Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Daerah (JAMKESDA) Di Kabupaten Semarang sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini .

Pasal 2

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku , Peraturan Bupati Semarang Nomor 61 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan Hibah Berupa Jaminan Kesehatan Daerah (JAMKESDA) Kepada Masyarakat Miskin Di Luar Program Jaminan Kesehatan Masyarakat (JAMKESMAS) DI Kabupaten Semarang (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2010 Nomor 62) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku .

Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2010.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Semarang.

Ditetapkan di Ungaran
pada tanggal 04-01-2010

WAKIL BUPATI SEMARANG,



Hj. SITI AMBAR FATHONAH

Diundangkan di Ungaran
pada tanggal 04 – 01 – 2010

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SEMARANG**



WARNADI

BERITA DAERAH KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2010 NOMOR 4

**PETUNJUK PELAKSANAAN JAMINAN KESEHATAN DAERAH (JAMKESDA)
KABUPATEN SEMARANG**

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kebutuhan pelayanan dasar dibidang kesehatan merupakan salah satu kebutuhan dasar masyarakat, termasuk masyarakat miskin yang harus diwujudkan oleh pemerintah. Tanggung jawab dibidang pelayanan kesehatan tersebut pada hakekatnya dilaksanakan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah, sehingga dapat menghasilkan pelayanan yang optimal.

Berdasarkan kuota Jaminan Kesehatan Masyarakat (JAMKESMAS) tahun 2009 penduduk Kabupaten Semarang yang mendapatkan pelayanan kesehatan melalui Jaminan Kesehatan Masyarakat (JAMKESMAS) sebanyak 266.589 jiwa sehingga belum semua masyarakat miskin mendapat pelayanan dibidang kesehatan. Oleh karena itu apabila masih terdapat masyarakat miskin dan tidak mampu diluar Jaminan Kesehatan Masyarakat (JAMKESMAS), maka pembiayaan kesehatannya menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah melalui Bantuan Hibah berupa Jaminan Kesehatan Daerah (JAMKESDA) kepada masyarakat miskin.

Pelayanan kesehatan dilakukan oleh Pemberi Pelayanan Kesehatan (PPK) melalui Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Ambarawa dan Ungaran serta pola rujukan/lanjutan ke Rumah Sakit Pusat/Vertikal/Provinsi yang mempunyai sarana medik yang memadai untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat miskin yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah melalui Dinas Kesehatan Kabupaten Semarang.

B. Maksud dan Tujuan

1. Maksud pemberian Bantuan Hibah berupa Jaminan Kesehatan Daerah (JAMKESDA) di Luar Kuota Jaminan Kesehatan Masyarakat (JAMKESMAS) adalah untuk memberikan bantuan dan pelayanan dibidang kesehatan, kepada masyarakat miskin sehingga dapat meringankan biaya pengobatan sebagai akibat dari penyakit yang dideritanya.
2. Tujuan dari pemberian Bantuan Hibah Jaminan Kesehatan Daerah (JAMKESDA) bagi Masyarakat Miskin di Luar Kuota Jaminan Kesehatan Masyarakat (JAMKESMAS) adalah :
 - a. mengurangi beban pembiayaan bagi masyarakat miskin di luar kuota Jaminan Kesehatan Masyarakat (JAMKESMAS) untuk mendapatkan pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Ungaran dan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Ambarawa dan Rumah Sakit Rujukan Lanjutan

- b. sebagai upaya meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui Jaminan Kesehatan Daerah (JAMKESDA)

II. SASARAN

Masyarakat Miskin Penduduk Kabupaten Semarang di Luar Kuota Jaminan Kesehatan Masyarakat (JAMKESMAS).

III PRINSIP PENYELENGGARAAN DAN PELAYANAN KESEHATAN

A. Prinsip Penyelenggaraan

Program Jaminan Kesehatan Daerah (JAMKESDA) diselenggarakan dengan prinsip:

1. Pelayanan kesehatan yang sesuai standar pelayanan kesehatan;
2. Pelayanan kesehatan dilakukan dengan prinsip terstruktur dan berjenjang;
3. Pembayaran biaya pelayanan kesehatan dilakukan secara klaim berdasarkan satuan biaya sesuai dengan Peraturan Daerah yang mengatur tarif pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Ambarawa dan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Ungaran dan Rumah Sakit Umum Pusat (RSUP) atau Rumah Sakit Rujukan Lanjutan milik Pemerintah yang telah melakukan perjanjian kerjasama pelayanan Pasien Jaminan Kesehatan Daerah (JAMKESDA) dengan Pemerintah Kabupaten Semarang;
4. Transparansi dan akuntabilitas.

B. Pemberi Pelayanan Kesehatan (PPK) terdiri dari :

1. Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Ambarawa dan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Ungaran;
2. Rumah Sakit Umum Pusat (RSUP) atau Rumah Sakit Rujukan Lanjutan milik Pemerintah yang telah melakukan perjanjian kerjasama pelayanan pasien Jaminan Kesehatan Daerah (JAMKESDA) dengan Pemerintah Kabupaten Semarang.

IV . KRITERIA BANTUAN

A. Jenis Bantuan

Bantuan yang diberikan berupa hibah, didasarkan atas pembayaran klaim yang diajukan oleh Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Ungaran, Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Ambarawa dan Rumah Sakit Umum Pusat (RSUP) atau Rumah Sakit Rujukan Lanjutan milik Pemerintah yang telah melakukan perjanjian kerjasama pelayanan pasien Jaminan Kesehatan Daerah (JAMKESDA) dengan Pemerintah Kabupaten Semarang.

B. Besarnya Bantuan

Besarnya bantuan didasarkan pada Klaim yang diajukan dari Rumah sakit Umum Daerah (RSUD) Ambarawa dan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Ungaran, Rumah Sakit Umum Pusat dan / atau Rumah Sakit rujukan lanjutan milik Pemerintah yang telah melakukan perjanjian kerjasama pelayanan pasien Jaminan Kesehatan Daerah

(JAMKESDA) dengan Pemerintah Kabupaten Semarang, berdasarkan hasil verifikasi yang dilakukan oleh tim yang dibentuk oleh Bupati Semarang dengan batasan sebagai berikut :

1. Rawat Jalan di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Ambarawa dan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Ungaran dengan besaran biaya paling banyak Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah);
2. Rawat Inap di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Ambarawa dan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Ungaran dengan besaran biaya paling banyak Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk tindakan non operatif dan besaran biaya paling banyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk tindakan operatif ;
3. Rawat Inap di Rumah Sakit Rujukan lanjutan dengan besaran biaya paling banyak Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah) untuk tindakan non operatif dan Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk tindakan operatif;
4. Dimungkinkan adanya sharing dana dengan menggunakan Jaminan Kesehatan Daerah (JAMKESDA) Provinsi Jawa Tengah yang akan diatur dalam kesepakatan dan perjanjian Kerjasama antara Bupati Semarang dengan Gubernur Jawa Tengah;
5. Mengingat Jaminan Kesehatan Daerah bersifat bantuan maka para penerima hibah dimungkinkan untuk iur bayar guna mencukupi kekurangan biaya pengobatan.

V PERSYARATAN PENERIMA BANTUAN

Untuk dapat ditetapkan sebagai penerima bantuan Jaminan Kesehatan Daerah (JAMKESDA) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- A. Warga Kabupaten Semarang yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) yang masih berlaku;
- B. Warga Miskin yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang dikeluarkan oleh Lurah atau Kepala Desa dan diketahui oleh Camat;
- C. Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dapat diterbitkan apabila telah memenuhi paling sedikit 9 (sembilan) dari 14 (empat belas) kriteria masyarakat miskin yang ditetapkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS);
- D. Masyarakat miskin yang dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Ambarawa dan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Ungaran serta Rumah Sakit Umum Pusat (RSUP) atau Rumah Sakit rujukan Lanjutan milik Pemerintah dengan mendapat rujukan sesuai tingkatannya ;
- E. Berdasarkan situasi darurat (emergensi), sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan, rujukan dapat dilakukan oleh Puskesmas Kaliwungu, Susukan, Tenganan, Bringin, Pabelan, Semowo, Bancak, Suruh, Dadapayam ke Rumah Sakit Rujukan lanjutan.

VI **RUANG LINGKUP PELAYANAN :**

Pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin melalui Jaminan Kesehatan Daerah (JAMKESDA) meliputi :

- A. Pemberian Pelayanan Rawat Jalan Tingkat Lanjutan di Rumah Sakit Umum Daerah di wilayah Kabupaten Semarang ;
- B. Pemberian Pelayanan Rawat Inap di Rumah Sakit Umum Daerah di wilayah Kabupaten Semarang ;
- C. Pemberian Pelayanan Rawat Inap Tingkat Lanjutan di Rumah Sakit Umum Pusat (RSUP) atau Rumah Sakit Rujukan Lanjutan yang telah melakukan perjanjian kerjasama pelayanan pasien Jaminan Kesehatan Daerah (JAMKESDA) dengan Pemerintah Kabupaten Semarang.

VII **KETENTUAN PELAYANAN**

- A. Pelayanan Rawat Jalan Tingkat Lanjutan di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Ambarawa dan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Ungaran meliputi :
 1. Pemeriksaan, konsultasi medis dan penyuluhan kesehatan oleh dokter spesialis;
 2. Pemeriksaan penunjang diagnostik atas indikasi medis;
 3. Pelayanan rehabilitasi medis;
 4. Tindakan medis kecil dan sedang dan besar;
 5. Pemeriksaan dan pengobatan gigi tingkat lanjut;
 6. Konsultasi gizi;
 7. Pelayanan Keluarga Berencana (KB) terkecuali obat dan alat kontrasepsi;
 8. Pelayanan obat.
- B. Pelayanan Rawat Inap di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Ambarawa dan Rumah sakit Umum Daerah (RSUD) Ungaran meliputi :
 1. Akomodasi rawat inap di kelas III (tiga);
 2. Pemeriksaan dan pengobatan;
 3. Pemeriksaan penunjang diagnostik;
 4. Tindakan medis kecil, sedang, besar dan khusus;
 5. Pelayanan rehabilitasi medis;
 6. Perawatan intensif (ICU dan Peristi);
 7. Pelayanan bahan habis pakai khusus (misal plate, screw, dan iol);
 8. Pelayanan darah di Bank Darah Rumah Sakit Umum (RSU).
- C. Pelayanan Obat
Pelayanan obat dilayani langsung oleh Pemberi Pelayanan Kesehatan (PPK) dan diberikan kepada pasien berdasarkan atas indikasi medis.
 1. Pelayanan obat hanya diberikan kepada pasien yang mendapatkan pelayanan di Pemberi Pelayanan Kesehatan (PPK);

2. Jenis obat yang diberikan adalah obat generik, bila obat yang diperlukan tidak tersedia obat generiknya, maka digunakan obat sesuai Daftar Plafon Harga Obat (DPHO) PT Askes.
 3. Penggunaan obat di luar Daftar Plafon Harga Obat (DPHO) PT Askes masih dapat dimungkinkan dengan persetujuan Tim verifikasi Jamkesda.
 4. Ketentuan peresepan obat rawat inap :
 - a. Obat injeksi dan cairan secara one day dose
 - b. Obat yang diminum paling banyak untuk dosis dua hari
 5. Ketentuan peresepan obat rawat jalan :
 - a. Untuk penyakit akut diberikan paling banyak 5 hari
 - b. Untuk penyakit kronis diberikan paling banyak 30 hari
- D. Pelayanan Kesehatan yang tidak ditanggung atau tidak dijamin sebagai berikut :
1. Pelayanan yang tidak sesuai prosedur dan ketentuan;
 2. Bahan, alat dan tindakan yang bertujuan untuk kosmetika;
 3. General Check Up;
 4. Operasi Caesar yang bukan dengan alasan medis;
 5. Operasi Jantung;
 6. Prothesis gigi tiruan;
 7. Peserta pindah kelas perawatan yang lebih tinggi;
 8. Pengobatan alternatif (antara lain akupuntur, pengobatan tradisional) dan pengobatan lain yang belum terbukti secara ilmiah;
 9. Rangkaian pemeriksaan, pengobatan dan tindakan dalam upaya mendapatkan keturunan, termasuk bayi tabung dan pengobatan impotensi;
 10. Pelayanan kesehatan pada masa tanggap darurat bencana alam;
 11. Pelayanan kesehatan yang diberikan pada kegiatan bakti sosial;
 12. Pasien yang telah mendapatkan jaminan asuransi lainnya.

VIII TARIF PELAYANAN

- a. Tarif yang berlaku untuk Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) adalah berdasarkan ketentuan tarif Peraturan Daerah Kabupaten Semarang yang berlaku.
- b. Tarif di Rumah Sakit Umum Pusat dan/atau Rumah Sakit Umum rujukan lanjutan milik Pemerintah adalah :

Besarnya tarif adalah tarif terendah antara Peraturan Daerah yang berlaku di Rumah Sakit tersebut dengan tarif paket Jaminan Kesehatan Masyarakat Tahun 2009 yang diatur dalam Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 316/Menkes/SK/V/2009 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Pelayanan Kesehatan Bagi Masyarakat Miskin

IX. TATA CARA PEMBAYARAN

A. Sumber Dana

Dana untuk program jaminan pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin di luar kuota Jaminan Kesehatan Masyarakat (JAMKESMAS) berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Semarang yang dialokasikan melalui dana Hibah ke Dinas Kesehatan Kabupaten Semarang.

B. Mekanisme Pencairan Dana

Mekanisme pencairan dan penggunaan dana disesuaikan dengan penatausahaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Semarang melalui dana Hibah yang diajukan melalui Klaim dari Pemberi Pelayanan Kesehatan (PPK).

C. Mekanisme Pembayaran Klaim

Pembayaran biaya pelayanan kesehatan diajukan oleh Pemberi Pelayanan Kesehatan (PPK) kepada Dinas Kesehatan Kabupaten Semarang, dengan disertai dokumen pendukung pelayanan :

1. Rawat jalan dan Rawat Inap RSUD : rekap pelayanan rawat jalan, rekening perawatan, dan foto copy Kartu Keluarga (KK) dan atau Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku serta Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang dikeluarkan oleh lurah atau Kepala Desa yang diketahui oleh Camat.
2. Rawat Inap di Rumah Sakit Umum Pusat dan / atau Rumah Sakit rujukan lanjutan milik Pemerintah: Surat tagihan Pembayaran, Rincian biaya, berkas permohonan pasien Jamkesda, Foto Copy Surat Keterangan, Rekening Bank.

D. Kepala Dinas Kesehatan kabupaten Semarang melakukan pembayaran Klaim yang diajukan oleh Pemberi Pelayanan Kesehatan (PPK) setelah mendapat persetujuan dari Tim Verifikasi yang dibentuk oleh Pemerintah Kabupaten Semarang dengan dilampiri :

1. Surat Kuasa untuk melakukan tagihan dan menerima pembayaran (bermaterai Rp. 6.000,-)
2. Kuitansi penerima hibah (bermaterai Rp. 6.000,-)
3. Perjanjian Hibah (bermaterai Rp. 6.000,-)
4. Keputusan Bupati Semarang tentang Penetapan Penerima Hibah

E. Pasien yang mendapat pelayanan Jaminan Kesehatan Daerah (JAMKESDA) di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Ambarawa dan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Ungaran dan Rumah Sakit Umum Pusat dan /atau Rumah Sakit Rujukan lanjutan milik pemerintah dengan membawa surat rujukan untuk :

1. Rumah Sakit yang dirujuk
2. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Semarang (asli)
3. Paling Lama 10 (sepuluh) hari setelah Klaim diterima dapat dibayarkan melalui Rekening Puskesmas, Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Ambarawa dan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Ungaran, Rumah Sakit Umum Pusat dan/atau Rumah Sakit Umum Rujukan Lanjutan milik pemerintah

X. KELEMBAGAAN

Untuk memperlancar pelaksanaan Jaminan Kesehatan Daerah (JAMKESDA) perlu dibentuk :

- A. Pra Badan Pelaksana Jaminan Kesehatan Daerah (JAMKESDA)
- B. Badan Pembina Jaminan Kesehatan Daerah (JAMKESDA)
- C. Tim Verifikasi Jaminan Kesehatan Daerah (JAMKESDA)

Penetapan Badan / Tim Jaminan Kesehatan Daerah (JAMKESDA) akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati Semarang.

XI. PENGENDALIAN, MONITORING DAN EVALUASI

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Semarang melakukan pengendalian, monitoring dan evaluasi serta membuat laporan pertanggungjawaban penggunaan dana kepada Bupati Semarang.

XII. PENGAWASAN DAN SANKSI

A. PENGAWASAN

Pengawasan dilakukan dengan menggunakan sistem:

1. Pengawasan melekat yaitu pengawasan oleh aparat secara vertikal yang mempunyai tugas dan tanggung jawab mengadakan pembinaan dan pengawasan;
2. Pengawasan Fungsional yaitu pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Semarang.

B. SANKSI

Apabila terbukti terjadi penyimpangan dan penyalahgunaan dalam pemberian bantuan Hibah berupa Jaminan Kesehatan Daerah (JAMKESDA) bagi masyarakat miskin di luar program Jaminan Kesehatan Masyarakat (JAMKESMAS) yang diatur dalam petunjuk pelaksanaan ini akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

XIII. PENUTUP

Petunjuk pelaksanaan Jaminan Kesehatan Daerah (JAMKESDA) Kabupaten Semarang digunakan sebagai acuan dan pedoman dalam pemberian bantuan agar dicapai hasil kegiatan yang diharapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

WAKIL BUPATI SEMARANG,



Hj. SITI AMBAR FATHONAH

Rujukan yang dapat dilakukan oleh Puskesmas berdasarkan
 situasi darurat (emergensi)

No	Bagian	Diagnosa
I	Anak	1 Cardiac arrest/payah jantung
		2 Cyanotic Spell (penyakit jantung)
		3 Gagal Ginjal Akut
		4 Gagal Nafas Akut
		5 Shock berat (profound) : Nadi tak teraba, tekanan darah terukur
II	Bedah	1 Cedera kepala berat
		2 Cedera kepala sedang
		3 Flail Chest
		4 Hematothorax dan pneumothorax
		5 Hidrocephalus dengan TIK Meningkat
		6 Luka terbuka daerah thorax
		7 Meningokel/myelokel pecah
		8 Peritonitis generalisata
		9 Tension pneumothorax
		10 Trauma toraks
		11 Tumor otak dengan penurunan kesadaran
III	Kardiovaskuler	1 Henti Jantung
		2 Infark Miokard dengan komplikasi (shock)
		3 Kelainan jantung bawaan dengan gangguan ABC (Airway Breathing Circulation)
		4 Kelainan katup jantung dengan gangguan ABC (Airway Breathing Circulation)
IV	Kebidanan	1 Eklamsia
V	Mata	1 Penurunan tajam penglihatan mendadak : a. Ablasio retina b. CRAO c. Vitreous Bleeding
		2 Tumor Orbita dengan pendarahan
VI	Paru-paru	1 Open/Closed pneumotrora
VII	THT	1 Obstruksi saluran nafas atas Gr. II/III Jakson
		2 Obstruksi saluran nafas atas Gr. IV Jakson
VIII	Psikiatri	1 Gangguan Panik
		2 Gangguan Psikotik
		3 Gangguan Konvensi
		4 Gaduh Gelisah

WAKIL BUPATI SEMARANG,


 Hj. SITI AMBAR FATHONAH